



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR
PENYEBAB ANAK TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Pinrang Tahun 2018-2020)**

OLEH

RISMAN SUKRIADI

B111 16 569

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR
PENYEBAB ANAK TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Pinrang Tahun 2018-2020)**

OLEH

RISMAN SUKRIADI

B111 16 569

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pinrang Tahun 2018-
2020)


Disusun dan diajukan oleh

RISMAN SUKRIADI
B111 16 569


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 13 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Sekretaris


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 100203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maslun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RISMAN SUKRIADI
Nomor Induk Mahasiswa : B11116569
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116569
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Pinrang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar,05 Januari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis SH.,MH
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati SH.,MH
NIP. 19660827 199203 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMAN SUKRIADI

NIM : B111 16 569

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Online yang Melibatkan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pinrang)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Oktober 2020

Yang bersangkutan



(Risman Sukriadi)



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RISMAN SUKRIADI
N I M	: B11116569
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Pinrang)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19701251 199903 1 003

ABSTRAK

RISMAN SUKRIADI (B111 16 569) dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Anak Terlibat Prostitusi Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pinrang)*”. Di bawah bimbingan (Abd. Asis) sebagai Pembimbing I dan (Dara Indrawati) pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak di wilayah hukum kepolisian resor Pinrang dan untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh aparat kepolisian dalam menanggulangnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian disajikan dalam bentuk dekriptif, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1). Faktor-faktor penyebab anak terlibat prostitusi online yaitu: faktor ekonomi, gaya hidup, kemajuan teknologi informasi sebagai sarana bersosial media, lemahnya iman dan moralitas, minimnya perhatian dan kepedulian keluarga, lingkungan sosial dan kurangnya kesadaran hukum. 2). Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu upaya preventif dan represif antara lain melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara rutin baik di sekolah maupun ditempat umum lainnya yang dianggap perlu dan melakukan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban prostitusi online.

ABSTRACT

RISMAN SUKRIADI (B111 16 569) with the title "Criminological Review of the Factors Causing Children Involved in Online Prostitution (Case Study in the Legal Area of the Pinrang Police)". Under the guidance of (Abd. Asis) as Advisor I and (Dara Indrawati) mentor II.

This study aims to determine what factors cause online prostitution involving children in the Pinrang resort police jurisdiction and to find out what efforts the police have taken to overcome it.

This study uses empirical legal research methods. Data obtained from the field, both primary and secondary data, were analyzed using qualitative analysis techniques, then linked to theories obtained from literature studies. Then presented in a descriptive form, so that the researcher can draw a conclusion.

The results of this study are: 1). The factors that cause children to be involved in online prostitution are: economic factors, lifestyle, advances in information technology as a means of social media, weak faith and morality, lack of family attention and concern, social environment and lack of legal awareness. 2). As for the countermeasures carried out by the police, namely preventive and repressive measures, including routine legal counseling and socialization at schools and other public places as deemed necessary and conducting rehabilitation for children who are victims of online prostitution.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Online yang Melibatkan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pinrang)*". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, para pembaca dan peneliti lainnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dengan tulus ikhlas kepada orang tua tercinta, ayahanda **Sukri, S.Pd.I** dan ibunda **Dra. Hj. Rosdiana Arsyad**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan perhatian, dengan diiringi doa yang dipanjatkan setiap saat, restu dan

dorongan yang tiada henti, beserta seluruh keluarga tersayang yang telah dengan sabar memanjatkan doa dan dukungannya selama masa studi penulis.

Secara khusus penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar memberikan arahan serta bimbingannya tahap demi tahap penyusunan skripsi ini. Dan juga sebagai penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dengan penuh kebijaksanaan, sehingga penulis dapat melalui jenjang perkuliahan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor serta staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Abdul Asis, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk

membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dewan Penguji, Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., DFM dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Fitri Pratiwi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, masukan, saran, dan kritik kepada penulis selama berkuliah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen, Pegawai, dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Saudara-saudaraku tercinta seperjuangan “BTP 148”. Atas segala dukungan, pengalaman, dan bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis, semoga akan selalu terjaga dengan baik. Selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Tempat berbagi keluh kesah penulis Gita Putri Namirah Rusdi, S.Ked yang tiada hentinya memberi support, motivasi, tenaga, dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan skripsi di Bagian Hukum Pidana yang telah banyak berbagi ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar DIKTUM angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjuang bersama-sama dalam menapaki kehidupan selama pendidikan
11. Keluarga Besar “UKM Basket” atas segala dukungan, pengalaman, serta hal-hal inspiratif yang diberikan selama ini.
12. Keluarga Besar KKN UNHAS Gel. 102 terkhusus keluarga besar “KKN MICO” teman seposko penulis terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui baik suka maupun duka.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan imbalan setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 18 September 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	13
2. Objek Kriminologi.....	16

3. Pembagian Kriminologi	18
4. Ruang Lingkup Kriminologi	20
5. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi	22

B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi.....	24
2. Tipe-Tipe Pelacur	26
3. Prostitusi Dalam Hukum Pidana	288

C. Prostitusi Dalam Undang-undang Informasi Teknologi

Elektronik....299

D. Pengertian Anak.....	31
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
F. Upaya Penanggulangan dan Penanganan Kejahatan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Data Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Polres Pinrang	42
B. Faktor Terjadinya Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Kabupaten Pinrang.....	45
C. Upaya Penanggulangan Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Kabupaten Pinrang.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57

Lampiran

A. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 59

B. Dokumentasi Penelitian..... 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya.¹

Menurut **W. A. Bongor** bahwa “prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian”. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi seksual. Alasan seseorang menjadi pelacur sebagian besar adalah karena

¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 354.

faktor ekonomi, disamping itu alasan tidak punya keterampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan, namun tidak menutup kemungkinan diakibatkan faktor-faktor lain.²

Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, networking dan bisnis.³

Media internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan *cyber crime*. Keresahan akan aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *cyber*. Layaknya

² Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 160.

³ Bambang Sunggono, 2010, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.

Prostitusi *cyber* atau prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang di gunakan seperti, *mechat*, *whatsapp*, dan *facebook*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang di lakukan dengan cara konvensional. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁴

Apabila prostitusi ini di lakukan dalam dunia *online* maka bisa di kenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UURI) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

⁴ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 67.

Fenomena prostitusi yang terjadi di Indonesia banyak berkembang di kalangan para pelajar, Mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran.

Berkaitan dengan prostitusi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHPidana tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata

pencabulan atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296

KUHPidana yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencabulan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Tidak hanya perempuan yang sudah dewasa yang terjebak dalam perdagangan ini bahkan anak di bawah umur sudah mulai masuk dalam bisnis prostitusi *online* ini. Hal tersebut dikarenakan, kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan. Anak yang dipekerjakan tersebut, akan mendapatkan efek negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya penyakit yang disebabkan hubungan fisik yang belum saatnya, pengkucilan masyarakat, kemunduran moralitas, dan kemunduran potensi anak bangsa.

Esensi Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam Pasal 1 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apabila diartikan lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas adalah setiap anak berhak dan harus mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi, mengingat anak adalah generasi pengganti dari generasi menuju generasi berikutnya. Semakin baik dalam menjaga kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, semakin baik pula generasi yang mendatang.

Uraian aturan hukum diatas dikhususkan juga untuk perlindungan anak-anak yang dilacurkan dan menjadi korban prostitusi anak. Tujuan tersebut wajib dilaksanakan dan khusus kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang berkualitas sebagai manifestasi dari asas *parens patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.⁵ Penanganan secara intensif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menyentuh pada lapisan paling rentan pada masyarakat yaitu anggota masyarakat yang masih tergolong anak. Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga dan hakekatnya keberadaan agama adalah keteraturan dan kedamaian hidup secara integral.⁶

⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁶ Sudarsana, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

Di Kota Pinrang sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Pinrang tindak pidana prostitusi *online* belum banyak kasus tersebut di tangani beberapa tahun terakhir, karna faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polres Pinrang terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini dari tahun ke tahun.

Beberapa bulan lalu publik dihebohkan atas kasus prostitusi online yang tawarkan 2 anak di bawah umur lewat media media sosial dan *WhatsApp*. Kepolisian Resor Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil menangkap tiga mucikari. Mereka ditangkap lantaran menawarkan 15 pramugari muda pada pelanggan di media sosial dan *WhatsApp*. Mayoritas pramugari yang ditawarkan berumur di bawah 20 tahun. Bahkan, di antaranya merupakan anak di bawah umur. Wakapolres Pinrang Kompol Nugraha mengatakan, para mucikari tersebut adalah AS, BA, dan B. ketiganya adalah warga Pinrang, Sulawesi Selatan. “Ketiga mucikari itu menawarkan pramugari cantik dan masih muda melalui media sosial”, katanya mulai Rp 500 hingga jutaan rupiah. Anggota Polres Pinrang dapat membekuk para mucikari setelah meminta keterangan dari pramugari. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Dharma Negara mengungkapkan, awalnya polisi berpura-pura menjadi pengguna jasa prostitusi *online* melalui *WhatsApp*. Polisi dan mucikari menyepakati tariff Rp 650 ribu. “Jadi dalam transaksi itu, mucikari ini mengirim foto-foto perempuannya. Foto yang dipilih kemudian dinego hingga menyepakati harga dan tempat transaksi”, katanya. Kemudian Polisi pun kemudian

mengatur pertemuan dengan pramugari di sebuah hotel di Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang. Polisi menangkap pramugari tersebut lalu memintai keterangan terkait jaringan prostitusi *online*. Usai menyidik pramugari, polisi mengejar keberadaan para mucikari. Mereka ditangkap di Jalan Kande, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang. Beberapa barang bukti seperti foto-foto pramugari, ponsel disita oleh polisi. Menurut pengakuan, para mucikari tersebut membuka bisnis prostitusi *online* sejak setahun lalu. Mereka menyasar warganet media sosial hingga menggunakan jejaring *WhatsApp*. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.⁷

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi *online* terutama yang melibatkan anak di bawah umur, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat.

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus tindak pidana prostitusi di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau

⁷<https://regional.kompas.com/read/2019/12/27/14284391/tawarkan-anak-di-bawah-umur-lewat-media-sosial-dan-whatsapp-tiga-mucikari?page=all#page3>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2020. Pukul 20.44.

setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan prostitusi yang terjadi dimasyarakat daerah Pinrang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Anak Terlibat Prostitusi Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pinrang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya prostitusi online terhadap anak di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap prostitusi online yang melibatkan anak di Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya prostitusi online terhadap anak di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi masalah prostitusi online yang melibatkan di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta menambah informasi bagi siapa saja yang membutuhkan, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran penegakan hukum yakni Polres Pinrang dalam menanggulangi prostitusi anak yang terjadi di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada instansi terkait dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi terjadinya masalah praktik prostitusi online yang melibatkan anak.
- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan baru bagi penulis sendiri.
- c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis maka dapat dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Abdillah Romdhon Iskandar. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013). Mengangkat penelitian dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak di Kota Surakarta*". Menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal dianalisis secara dekriktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak di Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Undang-Undang yang telah ada.
2. Ludolvus Bhia Mite. Universitas Bhayangkara (2016). Mengangkat penelitian dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pada Anak Sebagai Korban Prostitusi Online*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif (kepuustakaan) dianalisis secara dekriktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tentang pengaturan prostitusi online terhadap anak sebelumnya diatur dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 205 KUHP ini hanya mengatur persoalan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan sex secara illegal.
3. Fadjar Nur Efendi. Universitas Islam Indonesia (2018). Mengangkat penelitian dengan judul "*Penanganan Prostitusi Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman*". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan metode analisis dekriktif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

bahwa: 1). Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Sleman menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif. 2). Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman yaitu disebabkan oleh dua faktor antara lain faktor intern dan ekstern.

Adapun perbedaan tiga penelitian diatas dengan penelitian penulis dapat kita lihat terdapat pada judul penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari *anthropolog* Perancis bernama **P.Topinard** untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.⁸

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan.

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.9.

Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.⁹

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter- disiplin dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.¹⁰

Herman Mannheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:¹¹

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik;
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum;
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan

⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm.15.

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 14.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, hlm. 35.

penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. **Teguh Prasetyo** mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.¹²

Selain penjelasan di atas, beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal lainnya ialah:¹³

- a. **Mr. Paul Moedigdo Moeliono** mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia;
- b. **J. Constant** mengemukakan, bahwa kriminologi pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor – faktor sosiologis, ekonomis, dan individual;
- c. **W. Sauer** mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan

¹² Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

¹³ Kartini Kartono, 2003, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

dan bangsa-bangsa; objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa;

- d. **S. Seelig** mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.

Definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:¹⁴

- a. **Stephan Hurwitz**, kriminologi dianggap bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas);
- b. **Thrsten Sellin**, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*);
- c. **Moeljatno**, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang tersangkut pada kejahatan.

2. Objek Kriminologi

Jadi secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam

¹⁴ L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:¹⁵

a. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

b. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan

¹⁵<http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, Diakses 5 Juni 2020, Pukul 15.46 WITA.

dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku

Kejahatan Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan dan harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian kriminologi.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut **A.S. Alam** kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:¹⁶

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan yang terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat;
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari

¹⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 4-7

kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal;

3) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;

a) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;

b) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

4) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:

a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;

b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social;

c) Psikologi dan *Neuro Pathology* Kriminal, yaitu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa gila;

5) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
- 3) Kriminalistik (*polisi scientific*), yaitu Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **A.S. Alam** ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁷

- a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2-3.

menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (mahzab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). Meliputi:

- 1) Teori-teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan *rehabilitative*.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

5. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut **I. S. Susanto** adalah cara yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu, yaitu:

a. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan

dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

b. Kriminologis Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya.

Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap cirri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh UU.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Sebelum membahas lebih jauh tentang prostitusi, terlebih dahulu harus dipahami apa sebenarnya pengertian dari pelacur. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur bahkan juga memiliki arti buruk, pelacur melacur di tempat-tempat pelacuran.”¹⁸

Sedangkan menurut **Tjahyono** dan **Ashadi Siregar** yang dimaksudkan pelacuran adalah “perbuatan atau praktik seorang perempuan yang jalang, liar, nakal, pelanggar norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan

¹⁸ Koenjoro, 2004, *Tutur dari Seorang Pelacur*, Cet.1, Tinta, Yogyakarta, hlm. 26.

memberikan bayaran.”¹⁹

Sejalan dengan itu pula, **Iwan Bloch** mengemukakan bahwa “pelacuran adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan bayaran baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.”

Sementara itu, **Commence** mengemukakan bahwa “prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak.”²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam Pasal 297 KUHPidana, yaitu Perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹⁹Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Graffiti Pers, Surabaya, hlm. 10.

²⁰ Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 17.

Demikianlah beberapa perumusan tentang pelacuran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan.

2. Tipe-Tipe Pelacur

Reekless membeda-bedakan pelacur atas delapan tipe, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. *Professional Prostitute*, ialah mereka yang melakukan pelacuran sebagai sumber kehidupan dengan tiada memiliki pekerjaan lain hubungan seksuil dilakukan sebagai kebiasaan untuk menghasilkan uang atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan belaka;
- b. *Occasional Prostitute*, mereka yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi sewaktu-waktu menggunakan kesempatan untuk pelacuran;
- c. *One-man Prostitute*, ialah mereka yang menjual dirinya pada suatu orang tertentu dan bersikap sebagai piaraan untuk memperoleh imbalan keuntungan dan uang;

²¹ G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

- d. *Promicuos adulteress*, ialah mereka yang mempunyai suami tetapi melakukan hubungan dengan orang lain;
- e. *Adulteress with one man*, perzinahan dengan seseorang, walaupun ia sendiri mempunyai suami, tetapi mengadakan hubungan rahasia dan tidak semata-mata untuk kebutuhan uang dan keuntungan;
- f. *Promiscuous unattached*, ialah mereka yang belum kawin atau mereka yang telah menjadi janda, atau mereka yang terpisah dengan suaminya, atau mereka yang telah cerai, melakukan hubungan seksuil dengan beberapa orang tanpa memungut keuntungan;
- g. *Unconvensional*, ialah perempuan yang memasuki sesuatu rumah tangga secara tidak resmi dan berlaku sebagai suami istri, atau mereka yang melakukan hubungan seksuil sebelum perkawinan yang sah;
- h. *Doubtful*, perempuan yang diragukan apakah melacur atau melakukan perzinahan.

Jika dihubungkan dengan kegiatan para pelacur atau kegiatan mereka yang medalangi pelacuran, **Reekless** mengemukakan pula empat jenis tipe pelacur, ialah sebagai berikut:²²

²² *Ibid*, hlm. 56.

- a. *Brothel Prostitute*, operasi mereka dilakukan di suatu tempat dalam rumah, yang diorganisir dan menantikan langganan pria berkunjung ke tempat itu;
- b. *Call- Girl Prostitute*, tempat operasi mereka ialah di hotel-hotel atau apartemen kediaman langganan. Ia dipanggil melalui telepon atau melalui perantara-perantara;
- c. *Street or Public Prostitute*, tipe ini beroperasi di jalan atau tempat umum dan membawa pelanggannya ke tempat tertentu. Biasanya mereka lebih bebas karena tidak diorganisir hanya sekedar ditemani oleh pengawalnya;
- d. *Unorganized Professional Prostitute*, tempat operasi mereka ialah apartemen atau flat yang didiaminya sendiri. Tipe ini dapat digolongkan sebagai tingkat atas atau biasanya mengadakan operasi seorang diri. Penghubung-penghubung yang digunakan misalnya sopir-sopir taksi atau orang-orang terpilih yang tahu seluk- beluk untuk memperoleh langganan

3. Prostitusi Dalam Hukum Pidana

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia KUHPidana sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHPidana mengaturnya dalam Pasal 296, 297 dan Pasal 506.

Pasal 296 menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah

Pasal 297 menyatakan:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sedangkan Pasal506 menyatakan:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

C. Prostitusi Dalam Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Media sosial menjadi tempat alternatif *marketing* untuk menggaet konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 ayat 1 UUIE menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi *online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 *juncto* Pasal 27 ayat 1 UUIE.

Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*)? Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat

kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.²³

D. Pengertian Anak

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Anak (anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
“Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

3. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3). “anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

4. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

²³ Adami Chazawi. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut **Bonger**, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.²⁴

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman, yakni sebagai berikut:

1. Zaman Kuno

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari **Plato** dan **Aristoteles** mengemukakan bahwa sebab terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

²⁴ Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologis*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

2. Zaman Abad Pertengahan

Menurut **Von Aquino** (1226-1274) mengemukakan bahwa “Orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk mencuri.”

3. Permulaan Zaman Baru

Banyak dikemukakan pendapat tentang sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh seperti **montesquiu**.

Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi, dan psikologi. Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis yaitu:²⁵

1. Teori Asosiasi Deferensi (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, **E. H. Sutherland** menggunakan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*Definition favorable to violation of law*” atau dengan “*Definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia

²⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 45.

menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2. Teori *Anomie*

Menurut **Robert K**, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari **Merton** menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:

- a. *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan,
- b. *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif diatas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau *Control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragamperkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

- a. Adanya reaksi terhadap *labeling* dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat;
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis danberorientasi kepada sistem;
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

F. Upaya Penanggulangan dan Penanganan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:²⁶

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mengikuti peraturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga, jadi dalam upaya pre- emtif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum

²⁶ A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.